

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dalam bab ini saya berusaha memberikan beberapa kesimpulan serta saran-saran terhadap masalah retribusi izin usaha pasar swasta yang menjadi pembahasan dalam skripsi saya ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. retribusi izin usaha pasar swasta ini merupakan salah satu sumber pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang digali dan ditingkatkan pungutan retribusinya seoptimal mungkin, namun dipadukan dengan kemampuan masyarakat, sehingga tidak merugikan maupun menjadi beban kehidupan ekonomi masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah di mana membutuhkan dana keuangan yang sangat besar, yang sebagian dari dana tersebut harus digali dari sumber-sumber yang ada di daerahnya sendiri;
2. perkembangan perekonomian kota khususnya di sektor perdagangan dapat menimbulkan usaha pertokoan yang berfungsi sebagai pasar. Sehingga perlu mengadakan perubahan terhadap perumusan maupun materi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya no. 25 tahun 1955 tentang urusan pasar yang disempurnakan dengan peraturan dae-

rah no. 5 tahun 1974, yang mengatur tentang pasar swasta dan menjadi landasan hukum pungutan retribusi izin usaha pasar swasta;

3. masih banyak wajib retribusi izin usaha pasar swasta yang lolos dari pengenaan pungutan retribusi, karena banyak yang mengalihkan usahanya ke usaha perseorangan karena adanya kelemahan peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi izin usaha pasar swasta, walaupun telah menikmati akibat fasilitas pemerintah daerah tapi tidak bisa dikenai retribusi. Hal ini menimbulkan ketidaktertiban dalam masalah perizinan dan khususnya dalam peningkatan-peningkatan retribusi izin usaha pasar swasta;
4. wajib retribusi izin usaha pasar swasta cenderung untuk mengulur-ulur kewajiban untuk membayar pungutan retribusi bahkan banyak wajib retribusi yang menghindari pengenaan retribusinya dengan bermacam-macam alasan antara lain : sepiunya pasar swasta; masih adanya sengketa dengan pihak penyewa stand; lokasi usahanya yang tidak memungkinkan untuk kelangsungan usaha pasar swasta; persaingan yang tidak sehat.

2. Saran

1. menyempurnakan peraturan daerah yang mengatur pasar swasta, dengan meninjau kembali definisi pasar

- swasta, sehingga pengusaha pasar swasta ialah orang atau badan hukum yang mendirikan atau menguasai pasar dengan izin pemerintah daerah;
2. memberikan izin sementara untuk pasar darurat atau pasar swasta yang bukan badan hukum, agar terkena retribusi izin usaha pasar swasta. Demi untuk peningkatan income retribusi izin usaha pasar swasta;
 3. mengadakan kerjasama dengan instansi lain yang ada kaitannya dalam melakukan penertiban pungutan retribusi izin usaha pasar swasta;
 4. pengenaan tarif dapat ditinjau kembali, terutama pasar swasta yang diberikan izin sementara, yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuannya;
 5. daerah usaha adalah keseluruhan areal tanah menurut gambar sewaktu pengusaha mengajukan permohonan izin bangunan yang dipergunakan untuk mendirikan usaha pasar swasta;
 6. mengadakan pendataan kembali dan melaporkan data-data pasar swasta di wilayah kotamadya Surabaya untuk dianalisis data-datanya yang dipakai untuk menyusun rencana dalam rangka peningkatan daya guna manfaat di bidang pungutan retribusi izin usaha pasar swasta;
 7. pembentukan unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya di

tiga wilayah Pembantu Daerah Tingkat II Surabaya yang sementara waktu ini hanya menangani pungutan sektor perpajakan saja, seyogyanya secepatnya juga menangani pungutan sektor retribusi. Sehingga wajib retribusi izin usaha pasar swasta tempat tinggalnya bisa berdekatan dengan Kantor Dinas Pendapatan Daerah demi untuk dapat meningkatkan pelayanan dan lebih mengintensifkan pemungutan pengumpulan dan pemasukan retribusi izin usaha pasar swasta oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah.